

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II, Samboja☎(0542) 7215367-7215368, Fax (0542) 7215337
Kode Pos75271, website :www.rsudajibatara.id

SAMBOJA



PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Aji batara Agung Sakti
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2023

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR : B-0106/RSABADI/PBJ/SP/01/2023

TANGGAL : 09 JANUARI 2023

PEKERJAAN :

JASA KEAMANAN RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA

LOKASI PEKERJAAN	: SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
HARGA KONTRAK	: RP. 104.250.000/BULAN
PELAKSANA	: PT. ANDI AULIA KAJANG
ALAMAT	: JL. AP. MANGKUNEGARA RT.002 TENGGARONG
NPWP	: 63.399.993.3-728.000
WAKTU	: 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER
ANGGARAN	: BLUD

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Jl. Balikpapan-Handil II, Samboja 08115977292

Website: <https://rsudabadisamboja.co.id/>, email: rsabadi@kukarkab.go.id Kode Pos 75271



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :

B-0106/RSABADI/PBJ/SP/01/2023
09 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ns. Muhajir, S.Kep**
NIP : 198004082010011007
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Non Medik
Berkedudukan di : RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor Nomor : B-6770/DINKES/SKRT-UTL/900.1.15/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : **Harmini**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam

selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET JNW-P2301-2460409

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85250-JNW-033746280	3.0	IDR	Rp 6.400.000,00	Rp 0,00	6 Januari 2023	Rp 19.200.000,00
Manajer						
85250-JNW-033970358	48.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	6 Januari 2023	Rp 240.000.000,00
Pelaksana						
85250-JNW-033973701	9.0	IDR	Rp 5.950.000,00	Rp 0,00	6 Januari 2023	Rp 53.550.000,00
supervisor						

TERBILANG : Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Berperan aktif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja :

- a. Adanya kegiatan patroli setiap 2 jam yang terpantau dan terdata
- b. Menegur pegawai dan pengunjung untuk tidak merokok baik di dalam maupun di luar ruangan dengan indikator menurunnya kejadian orang merokok di area rumah sakit.
- c. Memberikan pengamanan dan ketertiban di semua area RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
- d. Adanya tertib jam kunjungan pasien rawat inap dan pengaturan detailmen
- e. Menjaga barang pasien yang belum diketahui identitas dan tidak ada keluarga.
- f. Membantu pasien dalam memperoleh akses pelayanan dalam transportasi pasien, system antrian pendaftaran dan pada proses pendaftaran

3. PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: bulanan, dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan :

- a. Laporan kegiatan bulanan
- b. Dokumentasi kegiatan
- c. Jadwal dan Daftar hadir pegawai
- d. Bukti pembayaran gaji bulan sebelumnya.
- e. Bukti Pembayaran, BPJS/BPJS ketenagakerjaan, bulan sebelumnya

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- a. Permohonan pembayaran yang ditujukan kepada PPK

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- b. BA Pemeriksaan Pekerjaan
- c. BA Serah Terima Pekerjaan
- d. SSP (Surat Setoran Pajak)
- e. NPWP

4. SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- a. Pembayaran termin termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 104.250.000,- (Seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Bulan.**
- b. Kegiatan Jasa Keamanan dan Ketertiban ini dibiayai dana BLUD
- c. Pembayaran untuk kontrak ini melalui transfer rekening pada **BANK BNI** dengan Nomor Rekening **1573885710** atas nama **PT. ANDI AULIA KAJANG**

5. SANKSI

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **dua puluh (20)** hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

6. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **tiga puluh (30)** hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **tiga puluh (30)** kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

7. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

8. KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


10. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

11. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

01 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
Pejabat Pembuat Komitmen,




Ns. Muhajir, S.Kep.
NIP. 198004082010011007

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ANDI AULIA KAJANG



Harmini
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Jl. Balikpapan–Handil II, Samboja 08115977292

Website: <https://rsudabadisamboja.co.id/>, email: rsabadi@kukarkab.go.id, Kode Pos 75271

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : B-0142/RSABADI/PBJ/SPMK/01/2023

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Keamanan
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **Ns. Muhajir, S.Kep**

Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Alamat : RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

Jalan Balikpapan – Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Semboja

selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

Berdasarkan Surat Pesanan untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Keamanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, Nomor : B-0106/RSABADI/PBJ/SP/01/2023 tanggal 09 Januari 2023, bersama ini memerintahkan kepada:

Nama : PT. Andi Aulia Kajang,

Alamat : Jl. A.P Mangkunegara Desa Teluk Dalam

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Harmini.**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Keamanan**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Jasa Keamanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
2. Tanggal mulai kerja : 01 Januari 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak yang tercantum dalam Surat Pesanan;

4. Waktu penyelesaian : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan ini selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung 01 Januari 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2023;
5. Hasil Pekerjaan : Laporan, terdiri atas :
- Laporan kegiatan bulanan
 - Dokumentasi kegiatan
 - Jadwal dan Daftar hadir pegawai
 - Bukti pembayaran gaji bulan sebelumnya.
 - Bukti Pembayaran, BPJS Kesehatan
 - Bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan.
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan dengan maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).

Samboja, 09 Januari 2023

Untuk dan atas nama
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
Samboja

Pejabat Pembuat Komitmen,



Ns. Muhajir, S.Kep

NIP. 198004082010011007

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. And Aji Kajang



Harmini

Direktur